

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DESA NGONDONG
DAN
TB WARIS**

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: 009/PK.TPK/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : MAS'UD
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Banyurip RT 002 RW 004 DESA NGLONDONG, KEC. PARAKAN, KAB. TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : SLAMET ARIYANTO
Jabatan : Pemilik TB WARIS
Alamat : Dsn. Grogol RT. 003/ RW. 003, Desa Kutoanyar, Kec. Kedu

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor 002/BA.NEGO.TPK/2023 tanggal tujuh Bulan maret tahun 2023 atas pekerjaan Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Banyurip RT 002 RW 004 DESA NGLONDONG, KEC. PARAKAN, KAB. TEMANGGUNG

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan : Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Banyurip RT 002 RW 004 DESA NGLONDONG, KEC. PARAKAN, KAB. TEMANGGUNG
2. Nilai Pekerjaan Rp. 100.000.000,-
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas barang yang telah dikirim oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;

PIHAK KESATU
Pelaksana Kegiatan Anggaran

PIHAK KEDUA
(Penyedia Barang/Jasa)



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DESA NGONDONG
DAN
A. AFIF ADI PRASETYO**

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: 011/PK.TPK/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : MAS'UD
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton
Dusun Banyurip RT 002 RW 004 DESA NGLONDONG,
KEC. PARAKAN, KAB. TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : A. AFIF ADI PRASETYO
Jabatan : Pemasok Pasir
Alamat : Dsn. Banyurip RT 02 RW 04 Desa Nglondong, Kac. Parakan

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor 002/BA.NEGO.TPK/2023 tanggal Sepuluh Bulan April tahun 2023 atas pekerjaan Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Banyurip RT 002 RW 004 DESA NGLONDONG, KEC. PARAKAN, KAB. TEMANGGUNG

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan : Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Banyurip RT 002 RW 004 DESA NGLONDONG, KEC. PARAKAN, KAB. TEMANGGUNG
2. Nilai Pekerjaan Rp. 100.000.000,-
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas barang yang telah dikirim oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;

PIHAK KESATU
Pelaksana Kegiatan Anggaran

PIHAK KEDUA
(Penyedia Barang/Jasa)



20
METERAN
TEMPEL

